



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
Fakultas Ilmu Komputer**

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121
Telepon 0331 – 326911 Faksimile 0331 – 326911
Website: <https://ilkom.unej.ac.id>

**SURAT EDARAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Nomor: 2388/DST/UN25.B15/KP/2026
tentang
PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Yth.

1. Dosen
 2. Tenaga Kependidikan
 3. Mahasiswa
- di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer

Peraturan Rektor Universitas Jember nomor 3 tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember pada bagian kedua: Pembimbingan Tugas Akhir di pasal 66 menyatakan antara lain:

- [1] Dosen pembimbing tugas akhir harus memiliki kepakaran yang sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
- [2] Dosen pembimbing tugas akhir program diploma, program sarjana terapan dan program sarjana berjumlah 1 (satu) orang yang berstatus dosen tetap UNEJ.
- [3] Dosen pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor.
- [4] Dalam hal pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka dapat dibimbing oleh dosen dengan jabatan akademik dibawahnya sesuai rasio dosen dan mahasiswa.

Menindaklanjuti peraturan tersebut, dan mempertimbangkan hasil rapat senat Fakultas Ilmu Komputer pada tanggal 27 April 2026, maka pembimbingan tugas akhir di Fakultas Ilmu Komputer diatur sebagai berikut:

1. Pembimbing tugas akhir dipilih di antara dosen-dosen yang berada pada kelompok bidang minat / keahlian yang sesuai dengan topik tugas akhir mahasiswa.
2. Dosen pembimbing tugas akhir untuk program sarjana berjumlah satu orang dan berstatus dosen tetap Universitas Jember.
3. Jumlah maksimal bimbingan aktif untuk setiap dosen yang eligible menjadi dosen pembimbing tugas akhir adalah 25 mahasiswa (untuk semua jenjang).
4. Dosen pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
5. Dalam hal semua dosen dengan jabatan akademik minimal Lektor di suatu bidang minat / keahlian sudah maksimal jumlah bimbingannya, maka pembimbingan dapat dilakukan oleh dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli, dan tidak perlu dialihkan ke dosen Lektor ke atas di luar bidang minat / keahlian.
6. Pada setiap awal bulan / awal periode penetapan dosen pembimbing tugas akhir, Wakil Dekan bidang Akademik akan merilis daftar jumlah bimbingan aktif untuk setiap dosen, yang bisa digunakan sebagai dasar bagi Komisi Bimbingan untuk menetapkan pembimbing.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 7 Mei 2026
Dekan,



ANTONIUS CAHYA PRIHANDOKO
NIP. 196909281993021001

Tembusan Kepada Yth

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jember
2. Arsip.